



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL

Nomor: 421 / 1169 -Disdik/2022

- Berdasarkan :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Izin SD, SMP, dan SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor ; 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 - 4 Permohonan dari Yayasan Pendidikan Nusaibah Yusup Kabupaten Bandung perihal permohonan Ijin Pendirian SMP Nusaibah LIBS Nomor: 004/YPNY-K/III/2022, Tanggal: 09 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini merekomendasikan Ijin Operasional:

- Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Nusaibah Yusup**
Nama Ketua : Kausar Rafa Nusaibah
Alamat : Kp. Manjah Beureum RT 01 Rw 03, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Nama Sekolah : **SMP NUSAIBAH LIBS**
NIB : 9120303990941
Nama Kepala Sekolah : Drs. Tate Jamaludin
Alamat : Kp. Manjah Beureum RT 01 Rw 03, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Soreang, 6 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001